



**PUTUSAN**

**Nomor --/Pdt.G/2024/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Singkawang 14 Juli 1989, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Tani Gang Bersama Nomor 60 RT.003 RW.001 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHARLIE NOBEL, S.H., M.H., AKBAR FIRMANSYAH, S.H., M.H., dan HADE PERMANA, S.H.**, Pengacara beralamat Kantor di Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang Kalimantan Barat ([Charlie.nobel79@gmail.com](mailto:Charlie.nobel79@gmail.com)). Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **3 juni 2024** yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Warga Negara China, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Alianyang Nomor 36 RT.019 RW.004 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2024/PN Skw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha dengan Tergugat pada tanggal 3 januari 2014, kemudian di catatkan Pencatatan Sipil pada tanggal 7 januari 2014 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan **Nomor: 6172-KW-07012014-0002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 7 Januari 2014 atas nama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;
2. Bahwa awal masa pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun damai harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa pernikah Penggugat dan Tergugat belum/ tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah 3 tahun menikah Tergugat mulai berubah setiap pembicaraan omongan Tergugat menjadi sering menggunakan bahasa yang tidak sopan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar setiap ada kesalahan paham yang sulit di selesaikan terutama setiap minta saran tetapi tidak menerima marah;
6. Bahwa sejak saat itu semakin hari Tergugat menjadi berbeda tidak pernah memberi perhatian layaknya suami istri terhadap Penggugat;
7. Bahwa Tergugat setiap bertengkar menggunakan kekerasan memukul dan menampar Penggugat sampai pernah demam sakit;
8. Bahwa Penggugat sudah memberikan kesempatan pada Tergugat untuk merubah kelakuan yang kasar namun sifat Tergugat begitu terus berubah kembali;
9. Bahwa Tergugat juga tidak peduli dengan perasaan Penggugat, keluarga maupun lingkungan jika sudah bertengkar tidak tau malu;
10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat jarang bertegur sapa saat itu Tergugat menjadi jarang pulang kerumah serta tidur tidak dirumah lagi;
11. Bahwa sudah hampir setahun ini pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal berada di JL.alianyang no.36 Rt.019 Rw.004 Kel. melayu Kec. Singkawang barat;
12. Bahwa keadaan seperti itu hingga saat ini Penggugat sudah tidak dianggap lagi sebagai suami dan Tergugat juga tidak peduli dengan Penggugat;
13. Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan sifat kelakuan Tergugat serta tidak pernah ada itikad baik;
14. Bahwa dengan kejadian diatas Penggugat merasa tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Tergugat dan ingin mengakhiri kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan secara Hukum, oleh karena itu Penggugat mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang di langsunikan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di catatkan Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan **Nomor: 6172-KW-07012014-0002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 7 Januari 2014 atas nama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**. Putus perceraian tersebut dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dan atau Surat Keterangan Pelaporan Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku .

Dan atau apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Juni 2024 dan 5 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, ternyata tidak hadir dipersidangan, juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan ternyata tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan, yang oleh Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak diadakan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** dengan NIK 6172025407890001, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6172022504130003 atas nama kepala keluarga **PENGGUGAT**, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Campuran Nomor 6172-KW-07012014-0002 antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dikeluarkan di Singkawang 7 Januari 2014, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-3);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi surat-surat bukti diatas, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisir serta telah bermeterai cukup, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ke-1** di depan persidangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat adalah teman saksi;
  - Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha dengan Tergugat pada tanggal 3 januari 2014, kemudian di catatkan Pencatatan Sipil pada tanggal 7 januari 2014 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan **Nomor: 6172-KW-07012014-0002** yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 7 Januari 2014 atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

- Bahwa awal masa pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun damai harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum/ tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah 3 tahun menikah Tergugat mulai berubah setiap pembicaraan omongan Tergugat menjadi sering menggunakan bahasa yang tidak sopan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar setiap ada kesalahan pahaman yang sulit di selesai terutama setiap minta saran tetapi tidak menerima marah;
  - Bahwa sejak saat itu semakin hari Tergugat menjadi berbeda tidak pernah memberi perhatian layaknya suami istri terhadap Pengugat;
  - Bahwa Tergugat setiap bertengkar menggunakan kekerasan memukul dan menampar Penggugat sampai pernah demam sakit;
  - Bahwa Penggugat sudah memberikan kesempatan pada Tergugat untuk merubah kelakuan yang kasar namun sifat Tergugat begitu terus berubah kembali;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat jarang bertegur sapa saat itu Tergugat menjadi jarang pulang kerumah serta tidur tidak dirumah lagi;
  - Bahwa sudah hampir setahun ini pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal berada di Jalan Alianyang Nomor 36 Rt.019 Rw.004 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
  - Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan sifat kelakuan Tergugat serta tidak pernah ada itikat baik;
  - Bahwa dengan kejadian diatas Penggugat merasa tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Tergugat dan ingin mengakhiri kehidupan rumah tangga;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi ke-2 Chia Su Lang** di depan persidangan dibawah sumpah dan pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha dengan Tergugat pada tanggal 3 januari 2014, kemudian di catatkan Pencatatan Sipil pada tanggal 7 januari 2014 sesuai dengan kutipan Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Skw





Akta Perkawinan **Nomor: 6172-KW-07012014-0002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 7 Januari 2014 atas nama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;

- Bahwa awal masa pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun damai harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum/ tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah 3 tahun menikah Tergugat mulai berubah setiap pembicaraan omongan Tergugat menjadi sering menggunakan bahasa yang tidak sopan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar setiap ada kesalahan paham yang sulit di selesaikan terutama setiap minta saran tetapi tidak menerima marah;
- Bahwa sejak saat itu semakin hari Tergugat menjadi berbeda tidak pernah memberi perhatian layaknya suami istri terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat setiap bertengkar menggunakan kekerasan memukul dan menampar Penggugat sampai pernah demam sakit;
- Bahwa Penggugat sudah memberikan kesempatan pada Tergugat untuk merubah kelakuan yang kasar namun sifat Tergugat begitu terus berubah kembali;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat jarang bertengkar sapa saat itu Tergugat menjadi jarang pulang kerumah serta tidur tidak dirumah lagi;
- Bahwa sudah hampir setahun ini pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal berada di Jalan Aliyong Nomor 36 Rt.019 Rw.004 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan sifat kelakuan Tergugat serta tidak pernah ada itikad baik;
- Bahwa dengan kejadian diatas Penggugat merasa tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Tergugat dan ingin mengakhiri kehidupan rumah tangga;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan kesimpulan serta menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi, kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (een en ondeelbaar), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa sidang sejak tahap pembacaan Gugatan sampai dengan pembuktian bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidaklah menggunakan haknya sebagai seorang Tergugat yang tidak hadir di Pengadilan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu serta ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha dengan Tergugat pada tanggal 3 januari 2014, kemudian di catatkan Pencatatan Sipil pada tanggal 7 januari 2014 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan **Nomor: 6172-KW-07012014-0002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 7 Januari 2014 atas nama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;
- Bahwa awal masa pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun damai harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum/ tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan sifat kelakuan Tergugat serta tidak pernah ada itikat baik;
- Bahwa dengan kejadian diatas Penggugat merasa tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Tergugat dan ingin mengakhiri kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat pada tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yakni bukti P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan Campuran Nomor 6172-KW-07012014-0002 dikeluarkan di Singkawang 7 Januari 2014 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha sebagai mana tertera di dalam bukti P-3 dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut hukum agamanya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang sebagaimana dikehendaki menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat memang seperti yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan tersebut untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni Saksi I dan saksi II, dimana para saksi menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dalam rumah tangganya sehingga tidak tinggal bersama dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena tidak sepemikiran dan merasa kecewa dengan sifat kelakuan Tergugat serta tidak pernah ada itikat baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan serta pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan berpedoman dan memperhatikan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana yang dirumuskan dalam petitum point 2 gugatan, menurut Majelis patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum gugatan pada point 3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersirat dengan jelas bahwa : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum 3 dalam gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Skw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat selain yang dipertimbangkan diatas maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang di langsunikan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di catatkan Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan **Nomor: 6172-KW-07012014-0002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 7 Januari 2014 atas nama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**. Putus perceraian tersebut dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., dan CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan  
*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor --/Pdt.G/2024/PN Skw tanggal 13 Juni 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh AKBAR TANJUNG, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H.

CHANDRAN R. LUMBANBATU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AKBAR TANJUNG, S.H.

### Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp30.000,00;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp75.000,00;
3. Panggilan	Rp28.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00;
5. Redaksi	Rp10.000,00;
6. Meterai	Rp10.000,00;

Jumlah **Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).**